## KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

#### KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I NOMOR: KEP. P. 16017/NAKER-BINWASK3/XI/2018 TENTANG

### PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

#### MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan norma K3 ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja;
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum, dipandang perlu untuk memperpanjang surat keputusan penunjukan;
- bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakeriaan Republik c. Indonesia.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.04/Men/1987; 2.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per.02/Men/1992;
- 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.

Memperhatikan:

- 1. Surat permohonan PT Surya Energi Indotama No: 16/SDMU/SE/XI/2018, Tanggal 6 November 2018 perihal Permohonan Mutasi Nama Perusahaan Pada SKP dan Kartu Kewenangan Ahli K3 Umum;
- Laporan kegiatan Ahli K3 Umum yang bersangkutan. 2.

#### Memutuskan

Menetapkan

Pertama

Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum

kepada:

nama

tempat, tanggal lahir

**Gintang Sulung** Indramayu, 07 Oktober 1989

perusahaan

PT Surva Energi Indotama

alamat perusahaan

Jl Soekarno Hatta No.501, Bandung 40265

Kedua

Kepada Ahli tersebut pada amar pertama diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan serta pembinaan K3. Dalam melaksanakan

tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudan hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

Jakarta 12 November 2018

A.n. Menteri Ketenagakerjaan R.I Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

BLIK INDON





# **KEWAJIBAN**

### AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

- 1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
- 2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
  - a. Jadwal kegiatan;
  - b. Prosedur pelaksanaan;
  - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
- 3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
- 4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI c.q. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- 5. Surat Keputusan Penunjukan dapat perpanjangan dengan ketentuan :
  - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
  - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.



### KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.

MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH



Pertificate

## diberikan kepada:

Nama

Tem<mark>pat, t</mark>anggal lahir

Place and date of birth Perusahaan

Alamat

: Gintang Sulung

: Indramayu, 07 Oktober 1989

: PT. Binawahana Inti Nusa

: Jl. Boulevard Barat Raya Blok F-23, Kelapa Gading-

Jakarta Utara

TELAH MENGIKUTI has successfully followed

### PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

diselenggarakan oleh

#### PT. Centra Gama Indovisi

di Graha Wisata Ragunan, Jakarta in Graha Wisata Ragunan, Jakarta

pada tanggal 03 s/d 15 Agustus 2015 on August 03 until 15, 2015

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai The holder of this certificate has fulfilled the requirements

# Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health Expert

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

according to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number: Per 02/Men/1992 concerning the Procedures of Appointment. Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Experts.



Jakarta, 02 Oktober 2015 Jakarta, October 02, 2015

A.n. Menteri Ketenagakerjaan R.I

On behalf of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

**Direktur Jenderal** Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

Director General of Labour Inspections Development and Occupational Safety dand Health

dhypres

# MATERI PEMBINAAN CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3) UMUM

THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
	Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety

- 2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health National Policy
- 3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja The Principles of Occupational Safety and Health
- 4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and Health Committee
- 5. Pengawasan Kesehatan Kerja Occupational Health Inspection
- 6. Pengawasan Lingkungan Kerja Working Environment Inspection
- 7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection
- 8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection
- 9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection
- 10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekan K Mechanical Occupational Safety and Health Inspection
- 11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap Roiler Occupational Safety and Health Inspection
- 12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection
- 13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
  Occupational Safety and Health Management System
- 14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Audit of Occupational Safety and Health Management System
- 15. Manajemen Resiko Risk Management
- 16. Analisa Kecelakaan Accident Analysis
- 17. Laporan Statistik Kecelakaan Report of Accident Statistic
- 18. Praktek Kerja Lapangan
  On The Joh Training
- 19. Seminar
- 20. Evaluasi Evaluation